BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG CUTI, HAID DAN MELAHIRKAN

A. Pengertian Haid, Melahirkan Dan Dasar Hukum

A.1. Pengertian Haid dan Dasar Hukumnya

Arti haid menurut bahasa adalah mengalir (سيلان) atau biasa diucakapkan " سيلان الماء " mengalirnya air, jadi kata (سيلان) digunakan untuk air/keluarnya darah dari seorang perempuan. (Lois Ma'luf : 106)

Arti haid menurut istilah adalah darah yang keluar dari rahim (farj) orang perempuan, yang mencapai kira-kira umur sembilan tahun, keluarnya darah tersebut bukan alasan sakit atau melahirkan. (Fathul Qorib : 10)

Kemudian yang demikian itu terjadi secara terus-menerus dan terjadi dalam waktu tertentu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut pengertian lain, darah haid ialah darah yang keluar dari rahim wanita ketika ia sehat melaului farj, bukankarena melahirkan dan bukan karena pecahnya kulit perawan, umumnya terjadi sejak wanita mulai baligh, lebih kurang pada usia sembilan tahun sampai dengan tiga belas tahun, hingga usia haid berhenti (masa menopouse). Warna darah haid merah kekuning-kuningan dan keruh atau pertengahan antara hitam dan putih, masa haid antara enam sampai tujuh hari dan paling lama lima belas hari. (Haya Binti Mubarok Al-Barik : 33)

Dasar hukum penetapan haid terdapat dalam surat Al Baqarah ayat 222 yang berbunyi:

ويسئلونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا

النساء فى المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن

Artinya : "Mereka bertanya padamu tentang haid, katakanlah "haid itu adalah kotoran" oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci". (Depag RI : 54)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Asbabul nuzul dari ayat tersebut, dikarenakan kebiasaan dari orang yahudi yang mengusir istri-istri mereka dari rumah-rumah mereka dan tidak memberi makan pada mereka disebabkan haid, maka sahabat bertanya pada mereka setelah melihat keadaan tersebut, kemudian Nabi bersabda :

اصنعوا كل شيئ الا النكاح

Artinya : "Berbuatlah segala sesuatu kepada istri-istrimu kecuali nikah (bersetubuh)". (Fathul Wahab : 235)

Dasar hukum lain terdapat dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah, yang berbunyi :

ان هذا امر كتبه الله تعالى على بنات ادم

Artinya : "Sesungguhnya haid merupakan persoalan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. atas kaum wanita". (Al Bukhori juz 1 : 63)

Penyebab terjadinya haid disebabkan karena :

1. Fitroh yang dianugerahkan Allah Ta'ala kepada kaum wanita sebagai anak cucu adam untuk dijadikan cobaan, apakah dengan itu ia tetap patuh kepadaNya sehingga berhak mendapatkan pahala dariNya atau tidak. (Ansori Umar : 51)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pendarahan melalui liang senggama, jika kira-kira 14 hari sebelum ada telur melepaskan diri dari indung telur yang tidak dibuahi oleh bibit dari pria. (Seri Wanita Sejahtera : 25)

3. Bila sel telur tidak dibuahi akan hancur, tetapi etrogen dan progesteron tetap bertahan tinggi sampai 16 hari, kemudian menurun. Penurunan kadar hormon ini menyebab-kan pengelupasan lapisan permukaan dalam rahim/selaput lendir rahim yang disebut endometrium. Pengeluaran lapisan terkelupas ini akan bersama-sama dengan darah dan peristiwa ini disebut haid. (Surya,Minggu 11 oktob-er 1998)

Pengertian darah istihadhah adalah darah yang keluar dari bawah rahim wanita tidak pada waktu haid atau nifas secara terus menerus, kadangkala darah haid juga bercampur dengan darah istihadhah, sehingga kita harus bisa membedakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara keduanya. Karena setelah selesainya masa haid diwajibkan untuk mandi sedang darah istihadhah tidak ada kewajiban untuk mandi dan wajib melaksanakan perintah shalat. adapun warna darah istihadhah kekuning-kuningan dan encer.

Cara membedakan antara darah haid dan darah istihadhah ada dua hal :

1. Wanita yang dapat membedakan antara darah haid dan darah isthadhah tetapi tidak mempunyai kebiasaan yang tetap mengenai datang haid, maka apabila darah yang keluar berwarna hitam, maka darah tersebut darah haid setelah itu berubah menjadi kekuning-kuningan, maka darah tersebut darah istihadhah.
2. Wanita yang mempunyai kebiasaan haid teratur tetapi tidak dapat membedakan antara darah haid dan darah istihadhah karena bercampur jadi satu, maka melihat lamanya masa haid, apabila melebihi masa haid maka darah tersebut darah istihadhah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A.2. Pengertian Melahirkan dan Dasar Hukum

Menurut bahasa, melahirkan mempunyai arti keluar atau biasa diucapkan

اخرجت الارض النبات

Artinya bumi yang mengeluarkan/menumbuhkan tumbuhan. (Lois Ma'luf : 1019) Dalam kamus bahasa Indonesia kata melahirkan diartikan mengeluarkan anak (dari kandungan). (Balai Pustaka : 552)

Menurut istilah melahirkan mempunyai pengertian "keluarnya bayi dari rahim wanita dan diawali dengan proses kehamilan". Adapun keluarnya bayi tersebut ada yang disebut dengan proses kelahiran. Proses kelahiran ada 5 bentuk, antara lain :

1. Proses kelahiran normal
2. proses kelahiran dengan peralatan.
3. proses kelahiran sungsang.
4. proses kelahiran letak melintang.
5. proses kelahiran melalui pembedahan caesar. (Elizabeth B. Hurlock : 87)

ad 1. Proses kelahiran normal

Proses kelahiran normal terjadi karena tanpa bantuan luar dan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedikit atau tanpa pemberian obat pada ibu. Pada jenis kelahiran ini, posisi janin dalam rahim ibu dan ukuran memungkinkan janin untuk mengeluarkan kepala lebih dahulu.

Setelah kepala, atau bahu, dan kemudian lainnya tampak pada saat tubuh janin berputar perlahan dalam saluran kelahiran. Berikutnya lengan keluar, satu demi satu, dan akhirnya kaki.

2. Proses kelahiran dengan peralatan

Proses ini dilakukan bila janin terlalu besar untuk dapat keluar dari tubuh ibu secara spontan atau posisinya dalam rahim sedemikian rupa sehingga tidak mungkin untuk terjadi kelahiran normal, peralatan pembedahan harus digunakan untuk membantu persalinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Proses kelahiran sungsang

Proses ini terjadi bila pantat bayi muncul lebih dulu, diikuti kaki, lengan, dan akhirnya kepala. Bila posisi janin tidak dapat diubah sebelum proses kelahiran dimulai, harus digunakan peralatan untuk membantu proses persalinan.

4. Proses kelahiran letak melintang

Proses ini terjadi bila janin terletak melintang dalam rahim ibu. Bila posisi ini tidak dapat diubah sebelum proses kelahiran dimulai, peralatan harus digunakan untuk membantu persalinan.

5. proses kelahiran melalui pembedahan caesar

Pembedahan ini dilakukan bila tubuh janin terlalu besar untuk dapat melalui saluran kelahiran tanpa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persalinan yang sulit dan lama, walaupun digunakan peralatan, janin dilahirkan melalui pembedahan dengan mengiris dinding perut ibu.

Dari yang demikian itu, sekarang banyak ibu-ibu yang trauma untuk melahirkan anak lagi. ini bisa dilihat dari makin sedikitnya seorang ibu mempunyai anak diatas dua orang, terutama untuk lingkungan perkotaan karena melahirkan merupakan perbuatan yang harus mempertaruhkan nyawa.

Dalam kelahiran ada biasa disebut bayi prematur dan bayi postmatur. Kata prematur biasa disebut bagi bayi yang lahir lebih awal dari perkiraan kelahiran, untuk postmatur biasa disebut bagi bayi yang lahir terlambat dari perkiraan kelahiran. prematur terjadi dua minggu atau lebih dari rencana semula, demikian juga postmatur terjadi dua minggu atau lebih dari rencana semula.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun dasar hukum yang bisa dijadikan pijakan terdapat dalam Al-Qu'an surat Al Mukminun ayat 12-14 yang berbunyi :

ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين، ثم جعلنه...
نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا..
العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظم
لحما ثم انشأنه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين

Artinya : "Sesungguhnya telah kami ciptakan manusia dari tanah. Kemudian kami jadikan dari air mani (yang disimpan) didalam tempat yang kokoh (rahim). kemudian mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segupal darah itu kami jadikan sepotong daging, lalu sepotong daging itu kami jadikan tulang, lalu tulang itu kami bungkus dengan daging, Kemudian dia kami ciptakan mahluq yang lain (manusia sempurna). Maka maha suci Allah yang sebaik-baik menciptakan". (Depag RI : 527)

Untuk lebih jelas, dasar hukum lain juga terdapat dalam surat Al Qiyamah ayat 37-38 yang berbunyi :

الم يك نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق
فسوّى.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : "Tiadaklah ia (mula-mula) setetes dari mani yang tertumpah (dalam rahim). Kemudian ia menjadi segumpal darah, lalu (Allah) menciptakannya (manusia) dan menyempurnakannya". (Depag RI : 1000)

Dari semua uraian diatas, kita telah mengetahui apa itu melahirkan dan proses kelahiran serta bentuk kejadian manusia.

B. PENGERTIAN, MACAM DAN ALASAN PEMBERIAN CUTI

B.1. Pengertian dan Macam-Macam Cuti

Cuti menurut arti bahasa mempunyai dua makna pengertian : 1. cuti yang berarti istirahat, karena ia sakit maka dapat cuti dokter dua hari 2. cuti yang berarti libur, karena jenuh ia ambil cuti dua hari untuk tamasya. (Balai Pustaka:200)

Cuti dalam pengertian menurut istilah adalah keadaan tiadak masuk kerja yang diijinkan dalam jangka waktu tertentu, yang bertujuan untuk menjamin kesegaran jasmani dan rohani serta untuk kepentingan pegawai/pekerja. (Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika : 352)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pengertian bahasa arti cuti bisa dibedakan dalam dua arti sedang dalam pengertian istilah arti cuti tidak bisa dibedakan karena kedua-duanya mempunyai tujuan yang sama walaupun kepentingan berbeda.

Setiap perusahaan, baik perusahaan milik pemerintah maupun perusahaan swasta mempunyai aturan tentang pemberlakuan cuti bagi setiap pegawai/pekerja. Adapun cuti menurut macamnya ada tujuh antara lain :

1. Cuti Tahunan, cuti ini berlaku bagi pegawai negeri yang sudah bekerja selama satu tahun terus menerus, lamanya cuti dua belas hari; jika diambil sebagian minimal tiga hari; dan ditambah empat belas hari untuk tempat yang sulit perhubungannya.(Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika : 353)

2. Cuti Besar, Cuti ini diberikan kepada pegawai negeri yang telah bekerja sekurang-kurangnya enam tahun terus menerus, lamanya cuti enam bulan dan andaikan cuti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini tidak diambil enam bulan maka sisa cutinya menjadi hapus. Biasanya cuti ini digunakan untuk memenuhi kewajiban agama, seperti menunaikan ibadah haji.(Sudibyo Triatmojo : 129)

3. Cuti Sakit, setiap pegawai berhak cuti sakit, lamanya tergantung penyakit yang diderita, bila lamanya satu atau dua hari cukup memberitahukan kepada atasan, untuk tiga sampai empat belas hari harus dengan surat keterangan dokter. Bila lebih dari itu harus lewat dokter yang ditunjuk.(Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika : 358)

4. Cuti Melahirkan, Pekerja wanita harus diberi cuti selama tiga bulan, dengan perincian, satu setengah bulan sebelum saatnya ia menurut perhitungan akan melahirkan dan satu setengah bulan sesudah melahirkan anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Satu setengah bulan sebelum ia menurut perhitungan akan melahirkan bisa ditambah tiga bulan jika dalam suatu keterangan dokter dinyatakan bahwa hal itu perlu untuk menjaga kesehatan pekerja wanita.(Abdul Rahmad Budiono : 222)

5. Cuti Karena Alasan Penting, cuti ini diberikan karena alasan sakit keras, kematian, perkawinan. Lamanya cuti ditentukan oleh pihak yang berwenang setempat, batasan maksimal dua bulan.(Sudibyo Triatmodjo : 131)

6. Cuti Haid, setiap pekerja wanita tidak boleh diwajibkan bekerja pada hari pertama haid dan kedua waktu haid. Akan tetapi pekerja boleh meminta untuk kerja pada hari pertama dan kedua bila ia tidak merasakan haid sebagai halangan untuk menjalankan pekerjaan. Tetapi pihak perusahaan tidak boleh memaksa untuk kerja.(Abdul Rahmad Budiono : 221)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Cuti Di Luar Tanggungan Negara, syarat diberikannya cuti, harus pegawai negeri yang sudah lima tahun bekerja terus menerus. Lamanya cuti tiga tahun, bisa ditambah satu tahun dan harus persetujuan BAKN (Badan Administrasi Kepegawaian Negara).(Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika : 362)

Dari macam-macam cuti diatas kebanyakan cuti milik pegawai negeri, karena begitu banyaknya urusan yang harus diselesaikan dan seringnya penugasan keluar daerah sehingga dibuat aturan tentang cuti yang memang khusus pegawai negeri.

B.2. Alasan Pemberian Cuti

Cuti merupakan hak bagi setiap pegawai/pekerja karena itu merupakan bagian dari aturan yang ada dan ditetapkan oleh penguasa yang berwenang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu bila ada penguasa/pengusaha yang tidak mau memberikan hak cuti kepada pegawai/pekerja bisa diajukan kepada instansi pemerintah yang mempunyai kewenangan hak terhadap masalah ini, contoh dalam perusahaan swasta, bila pengusaha melakukan wan prestasi terhadap pekerja, maka pekerja bisa melaporkan kepada departemen tenaga kerja lewat SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) yang telah di bentuk dalam perusahaan tersebut untuk menyalurkan aspirasinya kepada pihak yang terkait dalam masalah tersebut.Oleh karena itu dibuatlah segala macam aturan yang bertujuan, agar bisa dijadikan sebagai patokan dalam berpijak. Begitu juga aturan tentang cuti yang dibuat oleh pemerintah, bisa juga dibuat patokan sebagai suatu alasan pemberian cuti terhadap pegawai/pekerja. Adapun patokan alasan pemberian cuti tertuang dalam :

1. UU No 8 Tahun 1974
2. UU No 13 Tahun 1948
3. Peraturan Daerah No 24 Tahun 1976
4. SEMA BAKN No 01/SE/1977

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id